



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.537, 2009

KEPOLISIAN. Pembinaan. PPNS. Pedoman.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi membawa manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya adalah meningkatnya kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- b. bahwa untuk mengantisipasi kecenderungan peningkatan kejahatan maka diperlukan upaya pemberdayaan melalui peningkatan pembinaan terhadap pengemban fungsi kepolisian selaku penegak hukum, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang tugas oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.
3. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan,

- pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya dan berhasil guna.
4. Pembinaan teknis Kepolisian adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan.
 5. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi kepolisian terbatas yang menyangkut bidang tertentu atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.
 6. Pengawasan adalah proses penilaian dan pengarahan terhadap pelaksanaan seluruh penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan PPNS melalui pelaksanaan pembinaan.

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. perencanaan kualifikasi dan jumlah PPNS yang diperlukan oleh masing masing departemen/instansi/badan;
- b. peningkatan kemampuan profesional, integritas moral dan disiplin melalui pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang muatan kurikulumnya disusun bersama dengan departemen/instansi/badan yang memiliki/membawahi PPNS.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERAN PPNS

Pasal 4

PPNS bertugas melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Pasal 5

PPNS berfungsi sebagai penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.

Pasal 6

PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berperan:

- a. selaku penegak hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang menjadi dasar hukumnya; dan
- b. selaku mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

BAB III

PELAKSANAAN, SASARAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

Pembinaan PPNS dilakukan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum agar berdaya dan berhasil guna.

Pasal 8

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang teknis dan taktik penyidikan terhadap calon PPNS melalui koordinasi dan kerja sama dengan departemen/instansi/badan yang memiliki/membawahi PPNS;
- b. melakukan kunjungan ke departemen/instansi/badan yang memiliki/ membawahi PPNS untuk memberikan bimbingan; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan yang bersifat penyegaran bagi PPNS;

- d. memberi bantuan tenaga pengajar dan narasumber kepada departemen/instansi/badan yang melaksanakan pelatihan/penataran PPNS dan calon PPNS; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pengangkatan PPNS yang diusulkan departemen/instansi/badan.

Pasal 9

Materi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:

- a. pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi dan peran;
- b. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ditegakkan;
- c. proses penyidikan; dan
- d. materi lain yang berkaitan langsung dengan tugas departemen/instansi/badan.

Pasal 10

Pembinaan PPNS oleh Polri dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan PPNS tingkat pusat Markas Besar (Mabes) Polri dilaksanakan oleh:
 - a. Deops Kapolri Bidang Operasi (Deops Kapolri) selaku koordinator pembinaan manajerial PPNS di tingkat pusat;
 - b. Kepala Biro Pembinaan Kepolisian Khusus dan PPNS (Karobinpolsus PPNS) Polri selaku penanggung jawab pembinaan PPNS; dan
 - c. Kepala bagian pembinaan (Kabagbin) PPNS selaku pelaksana koordinasi dan pengawasan PPNS.
- (2) Deops Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan hubungan kerja sama/koordinasi fungsional dengan pimpinan/kepala departemen/instansi/badan yang membawahi memiliki PPNS untuk menentukan kebijakan yang bersifat nasional.
- (3) Karobinpolsus PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merumuskan kebijakan pimpinan dalam rangka pembinaan PPNS.